KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0261 /K4/SK.KP.4/2013
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0260/K4/KP.4/2013 tanggal 28 Februari 2013 Ybs.
telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 303.500.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 mengangkat :

N a m a	: David Pangaribuan, S.E.,M.Si.
NIP/NIRD	: 425076803/1324038340265525
Pangkat/Golongan	: -
Jabatan Lama/AK	: Asisten Ahli / Angka Kredit: 150,000
Pendidikan/PS	: S2,/Akuntansi
Unit Kerja	: ASMI BUDDHI
dalam jabatan Dosen	: Lektor, dengan Angka Kredit: 303,500

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim,M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan :
1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Manajemen Industri di Tangerang .;
4. Direktur ASMI BUDDHI di Tangerang .